

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala daerah dan DPRD. Kedua organ ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Kepala daerah sebagai pimpinan Eksekutif, Sedangkan DPRD pada bidang Legislatif. Dalam Hal ini DPRD di samping sebagai Badan yang mewakili rakyat juga sebagai mitra kerja Eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan Pemerintahan.

Dalam praktek ternyata peran DPRD II Kabupaten Wonogiri selama Pelita V (Periode 1987 - 1992) ini tidak seperti yang diharapkan, terutama dalam proses pembuatan Peraturan daerah. Pembuatan keputusan tampak didominasi oleh pihak Eksekutif bahkan selama Pelita V belum pernah ada Peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD. Padahal jika kita taat asas terhadap prinsip demokrasi, seyogyanya lembaga Legislatif adalah penentu dan perumus kebijaksanaan dalam pembuatan Peraturan Daerah atau dengan kata lain DPRD adalah yang mempengaruhi dan menentukan kebijaksanaan pihak Eksekutif, dan bukan sebaliknya. Dimana kekuasaan didominasi oleh pihak Eksekutif, Sementara peran Legislatif tidak lebih hanya memberikan persetujuan akhir.

Keadaan semacam itu dipengaruhi oleh beberapa sebab yang memperlemah pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rakyat daerah. Adapun penyebabnya antara lain : adanya dominasi Bupati sejak jaman Feodal sampai sekarang, kurangnya tenaga ahli bagi dewan, sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem Proporsional, proses pemilihan pimpinan dewan turut ditentukan Kepala Daerah, adanya ketergantungan finansial dewan terhadap Eksekutif, komposisi fraksi-fraksi DPRD II Wonogiri yang selalu dimenangkan oleh golongan karya.

Sebagai bentuk pendorinasian terlihat dalam proses pembuatan keputusan di Kabupaten Wonogiri periode 1987-1992. Proses pembuatan keputusan dibagi dalam beberapa tahap yaitu : proses awal; RPD dipersiapkan oleh Sekretariat Wilayah dan bagian hukum di Daerah Tingkat II Wonogiri disertai dinas-dinas yang terkait. Setelah proses awal jadi kemudian RPD diperbanyak dan dibagikan kepada anggota untuk dibawa dalam proses pembahasan yang dibagi dalam empat tahap pembicaraan antara lain tahap usulan, tahap pertama dalam rapat paripurna, tahap kedua dalam rapat komisi, tahap ketiga dalam pleno terakhir.